

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Objek studi dalam penelitian hukum empiris mengacu pada perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu Tindakan nyata yang dilakukan individu atau Masyarakat yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana hukum waris Islam digunakan dalam Masyarakat, khususnya dalam kasus penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat. Dengan jenis penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan hukum itu diterapkan dalam kehidupan sosial. Selain itu juga, penelitian ini ingin memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pewarisan yang terjadi di Desa Liang Anggang serta mengungkap apa saja faktor yang mempengaruhi praktik pewarisan diluar ketentuan hukum yang berlaku.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang melihat hukum sebagai perilaku masyarakat yang konsisten, terlembaga, dan memperoleh legitimasi secara sosial.<sup>1</sup> Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum waris Islam, khususnya terkait hak anak angkat yang diterapkan dalam kehidupan Masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji hukum yang sudah diatur secara tertulis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana aturan hukum tersebut diinterpretasikan, diterima, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat setempat. Selain itu juga, pendekatan ini membantu mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kesenjangan hukum yang ideal dan praktik di lapangan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati. Dalam hal ini Desa Liang Anggang dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat praktik yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>1</sup> (Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* [Mataram University Press, 2020], 84)

Meskipun informan dalam penelitian ini telah berpindah domisili, namun fakta hukum diteliti berakar dan terjadi di wilayah Desa Liang Anggang, sehingga lokasi tersebut tetap relevan sebagai lokasi penelitian.

#### **4. Data dan Sumber data**

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer pada penelitian ini adalah salah satu ahli waris yaitu istri pewaris yang dimana harta peninggalan suaminya dikuasai oleh anak angkatnya, serta salah satu anak angkat yang terlibat dengan harta peninggalan tersebut. Data diperoleh dengan wawancara yang dilakukan langsung antara peneliti dengan informan di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati.

Data Sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Data sekunder ini sebagai pembandingan dalam penelitian ini mengenai kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi dimasyarakat Desa Liang Anggang dalam hal kewarisan anak angkat meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi

---

<sup>2</sup> (Sigit Sapto Nugroho et al., *Metodologi Riset Hukum* [Oase Pustaka, 2020], 69)

mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat berdasarkan pengalaman nyata, eksperimen, atau observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat.

Wawancara dilaksanakan dengan tiga informan yang dipilih secara purposif yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan peristiwa hukum yang diteliti terdiri dari istri pewaris, salah satu anak angkat mereka, dan tetangga sekitar rumah istri pewaris. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan dua cara, yakni wawancara secara langsung dan wawancara secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Wawancara langsung dilakukan untuk memperoleh keterangan secara mendalam dan memungkinkan peneliti melakukan klarifikasi secara langsung terhadap jawaban informan. Sementara, wawancara daring melalui WhatsApp dilakukan karena adanya keterbatasan jarak dan perpindahan domisili salah satu informan, sehingga metode ini dipilih sebagai alternatif yang tepat menjamin efektivitas pengumpulan data.

Wawancara yang dilakukan peneliti melalui percakapan informal (interview bebas) dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur

secara terbuka<sup>3</sup>. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur ini menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, tetapi peneliti tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan keterangan tambahan yang dianggap relevan dengan focus penelitian. Jawaban informan dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan analisis, baik dalam bentuk catatan maupun rekaman pesan suara dan pesan tertulis pada aplikasi WhatsApp.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran mengenai fakta, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi dalam praktik. Melalui observasi, peneliti dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat serta memperoleh data yang mendukung hasil wawancara dan dokumentasi<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi penguasaan harta peninggalan pewaris, hubungan para ahli waris dengan anak angkat yang menguasai harta tersebut, serta keadaan objek harta warisan yang menjadi sengketa. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif dengan mengamati langsung kondisi di lapangan dan mencatat fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>3</sup> (Nugroho et al., 72)

<sup>4</sup> (Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* [Sinar Grafika, 2009], 106–107)

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan permasalahan hukum terkait kepemilikan harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat. Analisis data dilakukan terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara akan dikaji dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan aturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata, maupun hukum waris Islam. Analisis ini akan memberikan pemahaman mengenai status hukum anak angkat dalam pewarisan serta implikasinya terhadap hak kepemilikan harta warisan.<sup>5</sup>

Tahapan analisis data dimulai dengan proses reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara yang berkaitan dengan praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat. Peneliti ditahap ini memilah informasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan mengesampingkan data yang tidak berkaitan langsung. Selanjutnya, data yang sudah didapat disajikan dalam bentuk uraian deskriptif naratif. Penyajian data yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu, seperti latar

---

<sup>5</sup> (Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105)

belakang penguasaan harta peninggalan, mekanisme penguasaan harta peninggalan yang terjadi, serta pandangan para pihak terhadap penerapan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data empiris dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum Islam, khususnya prinsip kewarisan Islam, konsep wasiat wajibah, serta teori masalah mursalah. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi dilapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat perspektif hukum kewarisan Islam.